

TAHUN

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. S. K. Lerik Kelapa Lima P.O. Box 132
Telp. (0380) 832517 – Fax : (0380) 833102 – Telex 35972
KUPANG

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL SATU
LKIP TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI
1.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi	Verifikasi vcapaian kinerja 2022, dilengkapi dengan keberhasilan dan kegagalan
2.	Sekretaris Dinas	Gunakan aturan terbaru untuk susunan organisasi (Pergub 12 tahun 2022)
3.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan	Luas Kawasan Hutan menggunakan SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan terbaru Lengkapi penjelasan teknis pada penjelasan IKLH, IKA, IKU dan IKAL pada Hal 3 BAB I Perbaiki penjelasan teknis untuk BAB II halaman 53;54 dan 60 dan BAB IV halaman 66
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan	Pengukuran IKA dan IKU tidak dilakukan karena refocusing, namun data dari kementerian LHK telah diterima
5.	Kepala Bidang Pembinaan	Koreksi penulisan harus diperhatikan baik-baik, karena masih banyak penulisan yang salah
6.	KepalaPeningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	

Kupang, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ondy C. Siagian, SE, M, Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199403 1 007

KATA PENGANTAR

Transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di daerah maupun di tingkat pusat diperlukan dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan pembangunan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LKIP sebagai bagian pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaran urusan pilihan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan dimaksud agar pengelolaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya secara seimbang dan dinamis serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka tersusunnya dokumen ini disampaikan terima kasih.

Kupang, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ondy C. Siagian, SE, M, Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007

IKHTISAR EKSKLUSIF

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran, tugas pokok, dan fungsi yang hadir dalam bentuk program dan kegiatan kehutanan sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai salah satu perwujudan laporan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terhadap anggaran yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dimiliki.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi program/kegiatan melalui formulasi tertentu sehingga diperoleh persentase capaian program/kegiatan. Beberapa kendala teknis maupun non-teknis menjadi hambatan pencapaian kinerja maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2020 telah dapat memenuhi target sebesar **127,46 %** dari sasaran strategis yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori “**SANGAT BERHASIL**”.

Adanya refocusing dan perubahan kebijakan menyebabkan terjadinya perubahan target yang telah ditetapkan. Dari penyesuaian target tersebut hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. **Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun** : Target indikator ini sebesar 1,22% untuk tahun 2022 dengan realisasi sebesar 1,39% atau seluas 1.445 hektar. **Capaian indikator sasaran ini mencapai 113,93 %** atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Hasil ini dicapai karena adanya penambahan realisasi dari DAK bidang kehutanan seluas 1.445 hektar;
2. **Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata** : Target capaian ini sebesar “**tidak dilaksanakan**” untuk tahun 2022, karena dari awal penyusunan Renatra DLHK pada tahun ini derencanakan untuk dilakukan sosialisasi dan FGD untuk Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 dokumen yang telah ditetapkan tahun sebelumnya;
3. **Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA** : Kondisi awal tahun 2021 sebesar 10,99 % atau sebanyak 12 lokasi. Capaian indikator sasaran untuk

tahun 2022 tidak ditargetkan karena capaian sudah melebihi target 2023. Tahun 2022 hanya direncanakan untuk dilakukan pengembangan hutan wisata, namun dilakukan refocusing sehingga pengembangan dan pemeliharaan tidak dilaksanakan;

4. **Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus** : Target capaian ini sebanyak 32,75% untuk tahun 2022, tapi dilakukan refocusing. Namun karena target ini juga menjadi target dari pemerintah provinsi, sehingga setelah dilakukan koordinasi dengan BKD Provinsi NTT dapat dilakukan Uji Kompetensi untuk 94 pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 41,14% atau bertambah sebanyak 94 pegawai dengan kategori capaian ”**sangat berhasil**”;
5. **Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial** : Target capaian ini sebesar 10,32 % dengan realisasi seluas 72.140,61 hektar atau sebesar 15,39 %. Capaian indikator sasaran ini dicapai dengan prosentase 149,17 % atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini tercapai karena adanya perubahan pembagi pada PIAPS dari 536.118,04 hektar menjadi seluas 468.604,53 hektar;
6. **Persentase meningkatnya kualitas DAS** : Kondisi tahun 2021 capaian ini sebesar 0,10 %, Namun tahun 2022 dilakukan refocusing hingga **tidak ada input** sama sekali untuk capaian program kegiatan ini. Sehingga **kegiatan tidak dapat dilaksanakan**;
7. **Luas Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH**: Target capaian ini sebesar 47,62% atau ditargetkan bertambah satu dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTt Tahun 2022-2024. Namun Tahapan penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 terhenti sampai pada tahapan konsultasi publik II dengan agenda identifikasi muatan KRP Berdampak dikarenakan kegiatan penyusunan KLHS dimaksud termasuk dalam Sub Kegiatan yang diberi tanda bintang. Dengan tidak selesainya penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024, maka Gubernur tidak dapat mengajukan permohonan validasi kepada Menteri LHK sehingga surat persetujuan validasi KLHS tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri LHK dan Proses pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu Validasi KLHS. Dengan kondisi ini, sehingga capaian kinerja Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH **tidak dapat dicapai karena tidak ada dokumen yang dihasilkan.**;

8. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** : Target tahun 2022 indikator sasaran ini sebesar **tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing**. Kegiatan pada program pendukung kegiatan ini digunakan untuk belanja pengadaan peralatan Laboratorium Lingkungan yang merupakan pembiayaan dari DAK Sektor Lingkungan Hidup. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian LHK, pengukuran IKLH untuk Provinsi NTT telah dilaksanakan oleh KLHK dan hasilnya diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk Provinsi NTT sebesar 52,62; nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91,52; Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 86,96; Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 58,74; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,49;
9. **Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah** : Target indikator sasaran ini sebesar 11,18% dengan realisasi sebanyak 10,70 % atau sebanyak 97,637 Kg dari jumlah potensi timbunan sebanyak 91,25 ton. Persentase capaian kinerja sebesar 95,71 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini diperoleh dari pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari 46 fasilitas pelayanan kesehatan;
10. **Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH** : Target indikator sasaran ini merupakan target kumulatif yang hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sebanyak 50 dokumen. Tahun 2022 indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 70,09% dengan realisasi sebanyak 9 dokumen atau secara kumulatif sebanyak 45 dokumen setara dengan 90 %. Capaian kinerja indikator ini sebesar 113,79 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”;
11. **Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah** : Target tahun 2022 indikator sasaran ini sebesar **tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing**. Realisasi yang telah dilaksanakan baru berupa koordinasi dan setelah itu dilakukan refocusing sehingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan;
12. **Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani** : Target indikator sasaran ini merupakan target tahunan berdasarkan hasil jumlah pengaduan dan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani. Target pada tahun 2022 sebesar 41,67 % dengan realisasi sebanyak 9 pengaduan dan kasus di 7 kabupaten/kota. Realisasi dari penanganan pengaduan dan kasus sebesar 100% dengan capaian indikator sebesar 293,98 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini dicapai melalui penanganan pengaduan dan kasus akibat ilegal logging sebanyak 4 kasus dan sisanya berupa perambahan, klaim kawasan hutan dan pembukaan jalan. Penyelesaian

pengaduan dan kasus dilakukan dengan penghentian pekerjaan/kegiatan, penyelidikan, pengajuan sidang banding dan SP3;

13. **Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah** : Target indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah sampah yang ditangani dibagi dengan jumlah potensi timbunan sampah. Tahun 2022 target ini dilakukan refocusing pada kegiatan ini dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sehingga di tahun 2022 baru ditetapkan calon lokasi pembangunan TPA Regional. Hal ini menyebabkan capaian kinerja menjadi **”tidak dilaksanakan”** karena capaian baru berupa penetapan calon lokasi TPA Regional;

Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2022				KET
		AWAL 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN s/d 2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24 %	1,22 %	1,39%	113,93 %	Sangat Berhasil
2	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	50 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10,99 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
4	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	29,27 %	32,75%	41,14 %	125,61 %	Sangat Berhasil
5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	10,32 %	15,39 %	149,17 %	Sangat Berhasil
6	Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,10 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
7	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	47,62 %	-	-	Tidak Berhasil
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28	-	-	-	Tidak dilaksanakan
9	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	11,18 %	11,18%	10,70 %	95,71 %	Sangat Berhasil
10	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	76%	79,09 %	90 %	113,79 %	Sangat Berhasil
11	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	50%	-	-	-	Tidak dilaksanakan
12	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	41,67 %	100 %	293,98 %	Sangat Berhasil
13	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	-	-	-	-	Tidak dilaksanakan
RATA-RATA (I+II)					127,46	Sangat Berhasil

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR LAPORAN	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. ISU STRATEGIS	2
D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT.....	5
E. SISTIMATIKA PENYUSUNAN.....	14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS	17
B. PERJANJIAN KINERJA	22
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. METODE PENGUKURAN KINERJA.....	30
B. PENGUKURAN KINERJA	32
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	59
BAB IV. PENUTUP	62
A. KESIMPULAN UMUM.....	62
B. KENDALA ATAU HAMBATAN.....	65
C. SARAN-SARAN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di bidang teknis lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam memberikan pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mengatasi permasalahan utama dan isu strategis yang berkembang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran, tugas pokok, dan fungsi yang hadir dalam bentuk program dan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan yang *pro poor, pro growth, pro employment dan pro environment*. Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebagai perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun yang akan datang.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diurusutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang. Isu strategis penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan sebagai berikut:

• **Sektor Lingkungan Hidup:**

1. Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup pada kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2019 adalah 4,33 persen
2. Nilai IKLH Provinsi NTT Tahun 2019 : 69,67 artinya masih dalam kategori cukup baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NTT merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara provinsi dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);
 - IKA NTT yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai strategis nasional antara lain Sungai Benain yang melintasi Kabupaten TTS, TTU dan Malaka; Sungai Noelmina yang melintasi Kabupaten Kupang dan TTS serta Sungai Aesesa yang melintasi Kabupaten Ngada dan Nagekeo menunjukkan kecenderungan peningkatan dengan laju peningkatan sebesar 2,31 yakni 56,75 pada tahun 2018 dan 59,06 pada tahun 2019;
 - IKU NTT yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan *passive sampler* kualitas udara ambien di 17 kabupaten/kota se Prpvinsi NTT pada kawasan transportasi, industri, permukiman dan perkantoran menunjukkan peningkatan IKU 88,18 dengan nilai peningkatan sebesar 1,13 dibandingkan tahun 2018;
 - IKTL yang dihitung berdasarkan hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit Tahun 2018 dan Tahun 2019 menunjukkan penurunan dengan nilai IKTL 60,75 pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 sebesar 1,81 menjadi 58,94;
3. Begitu pula dengan Nilai IKA : 55,82 cukup baik namun ada trend kecenderungan naik 0,2212 ; Nilai IKU : 88,18 kategori baik namun menunjukkan kecenderungan naik dengan korelasi 0,6. IKTL : 63,42 cukup baik namun ada kecenderungan naik dengan korelasi < 0,6. Data perhitungan D3T Air Tahun 2019 ketersediaan air di Pulau Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan dapat mendukung kebutuhan air untuk jumlah penduduk paling banyak 11.600.000 jiwa. Mempertimbangkan status jumlah penduduk NTT 5.325.566 jiwa, Bali 4,32 juta jiwa , NTB 5,32 juta jiwa (BPS, 2020) sehingga Total Penduduk Bali dan Nusa Tenggara 14.965.566 Jiwa (artinya

kondisi saat ini sudah jauh melampaui batasan alamiah pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air).

4. Unit Pengelola Teknis untuk Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berjumlah 1 unit, untuk melayani daratan Timor, Rote dan Sabu.
5. Persentase pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH berdasarkan kondisi awal RPJMD Prov. NTT Tahun 2019 adalah 59 persen
6. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani pada Kondisi awal RPJMD Tahun 2019, 0 persen
7. Berdasarkan kondisi kinerja awal RPJMD Prov. NTT Tahun 2019, persentase pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangan Provinsi NTT, 0 persen.

- **Sektor Kehutanan:**

1. Data pengesahan RPHJP untuk 17 KPH dari 22 KPH di Prov. NTT
2. Dokumen RPPLH di 22 Kabupaten/Kota belum disusun, dan Dokumen DDDT yang sudah menyusun baru di Kabupaten Belu dan Sumba Barat Daya (Statistik LHK, 2020);
3. Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun pada kondisi Tahun 2019 1,02 % sedangkan Luas Lahan Kritis : 831.330 Ha ; Sangat Kritis 9.585 Ha (Statistik LHK, 2018)
4. Angka deforestasi di dalam kawasan hutan seluas 4.505 ha (Statistik LHK, 2020)
5. Luas kebakaran hutan 355 ha di dalam kawasan hutan (Statistik LHK, 2020);
6. Perlindungan Eksositem di luar kawasan konservasi di Provinsi NTT baru pada langkah Penetapan Keputusan Gubernur NTT Nomor 204/KEP/HK/2019 tentang Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura Kura Leher Ular Rote di Kabupaten Rote Ndao, dan Penetapan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 298/Kep/HK/2020 tentang kawasan ekosistem esensial di Pulau Flores Provinsi NTT ;
7. Berdasarkan kondisi Tahun 2019 pemenuhan SDM berkeahlian khusus di bidang Kehutanan sebesar 29,27%;

8. Luas Hutan Produksi di NTT sesuai SK Menteri LHK Nomor 6615/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 2029 Tanggal 17 Oktober 2021 Luas Hutan Produksi 293.797,34 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 82.156,98 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 173.780,18 Ha sehingga total semua seluas 549.734,50 Ha;
9. Hak pengelolaan hutan oleh masyarakat maupun swasta untuk Perhutanan Sosial di Provinsi NTT dengan total luas 42.697,38 yang tersebar di Kab Alor, Ende, Flotim, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara (Statistik LHK, 2020)
10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 282.146 hektar hingga tahun 2018 (LKIP Dinas Kehutanan, 2018), dan bertambah hingga 2020 seluas 6.515 ha (LKIP Dinas LHK, 2020)
11. Luas hutan dengan tanaman endemik lokal berdasarkan capaian Tahun 2019 seluas 4.005,35 Ha (melalui APBN) dan Tahun 2020 sebesar 50 Ha sedangkan target hingga Tahun 2023 seluas 5.000 Ha
12. Terdapat 2 kasus konflik tenurial di Tahun 2019 dan 2020 antara pemerintah dengan masyarakat adat yang berdampak terhadap konflik social kemasyarakatan.
13. Belum optimalnya fungsi hutan wisata dan arboretum untuk konservasi flora/fauna endemik

D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT

1. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;

- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas sekretariat, empat bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, UPTD dan Cabang Dinas.
- d. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terdiri atas :

- ★ Kepala Dinas

- ★ Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian meliputi:

- (a) Sub Bagian Keuangan; dan
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- ★ Bidang Penataan dan Pemanfaatan;

- ★ Bidang Pengendalian dan Perlindungan;

- ★ Bidang Pembinaan;


- ★ Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial;

- ★ Kelompok Jabatan Fungsional

- ★ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- (a) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 22 Unit yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota.
 - (b) UPT Laboratorium Lingkungan.
 - (c) UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.


STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2022






Keterangan :

- Eselon II
- Eselon III
- Fungsional
- UPTD dan Cabang Dinas


**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2008**



Keterangan :

-  = Eselon III
-  = Eselon IV
-  = Fungsional


**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2016**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016, jumlah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) ditetapkan sebanyak 22 unit. Wilayah kerja UPT KPH hanya mengelola Hutan Lindung dan Hutan Produksi

yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2019**



Pada Tahun 2019 terbentuk pula UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kelembagaan UPTD terbaru pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan

atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 28 Nopember 2019.

2. Sumber Daya Manusia

NO.	INSTANSI	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA	SMP	SD
1	Dinas LHK	106	-	13	67	3	-	-	21	2	-
2	UPTD KPH Kota Kupang	21	-	4	16	-	-	-	1	-	-
3	UPTD KPH Kab. Kupang	26	-	2	15	-	-	-	9	-	-
4	UPTD KPH TTS	65	-	1	23	-	-	-	35	6	-
5	UPTD KPH TTU	41	-	1	32	-	-	-	8	-	-
6	UPTD KPH Belu	36	-	-	14	1	-	-	21	-	-
7	UPTD KPH Malaka	15	-	-	12	-	-	-	3	-	-
8	UPTD KPH Rote	22	-	-	14	1	-	-	6	1	-
9	UPTD KPH Sabu Raijua	8	-	-	5	-	-	-	3	-	-
10	UPTD KPH Alor	29	-	-	14	1	-	-	13	1	-
11	UPTD KPH Lembata	39	-	-	11	6	-	-	22	-	-
12	UPTD KPH Flotim	26	-	-	10	3	-	-	13	-	-
13	UPTD KPH Sikka	42	-	-	20	6	-	-	16	-	-
14	UPTD KPH Ende	24	-	1	15	1	-	-	7	-	-
15	UPTD KPH Nagekeo	24	-	1	15	4	-	-	4	-	-
16	UPTD KPH Ngada	39	-	-	14	5	-	-	20	-	-
17	UPTD KPH Manggarai Timur	17	-	-	12	1	-	-	4	-	-
18	UPTD KPH Manggarai	21	-	-	12	1	-	-	8	-	-
19	UPTD KPH Manggarai Barat	35	-	-	20	4	-	-	11	-	-
20	UPTD KPH Sumba Timur	53	-	1	24	1	-	-	26	1	-
21	UPTD KPH Sumba Tengah	16	-	-	12	2	-	-	2	-	-
22	UPTD KPH Sumba Barat	24	-	-	11	3	-	-	10	-	-
23	UPTD KPH SBD	36	-	1	26	5	-	-	4	-	-
24	UPTD Laboratorium Lingkungan	13	-	3	7	2	-	-	1	-	-
25	UPTD Limbah B3	12	-	1	7	2	-	-	2	-	-
Jumlah		790		29	428	52	-	-	270	11	-

Jumlah total pegawai yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 790 pegawai kondisi 17 Januari 2023. Pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 dan strata 2 sebanyak 457 pegawai atau sebesar 57,85 % lebih besar dari yang bukan sarjana (Diploma,SLTA,SLTP,SD) sebesar 42,15 %, dengan demikian dari aspek sumber daya manusia rata-rata 50% dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1.	LAKI-LAKI	527	66,71 %
2.	PEREMPUAN	263	33,29 %
JUMLAH		790	100

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 527 pegawai atau sebesar 66,71 %. Sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 263 pegawai atau sebesar 33,29 %. Banyaknya jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki mendukung pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dimana lokasi pelaksanaan kegiatan berlokasi pada daerah-daerah minim akses (di dalam Kawasan Hutan).

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka aset/modal yang dimiliki dinas meliputi aset/modal bergerak dan tidak bergerak. Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk menunjang pelayanan kinerja dinas sebanyak 78.358 unit/barang yang terdiri dari:

- a. Tanah sebanyak 80 kapling;
- b. Peralatan dan mesin sebanyak 8.503 unit;
- c. Bangunan dan gedung sebanyak 513 unit;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 528 buah meliputi jalan, jaringan air, jaringan dan instalasi;
- e. Aset tetap lainnya sebanyak 68.710 buah berupa buku perpustakaan (buku-buku peraturan, dokumen pengadaan, laporan-laporan dan lain sebagainya);
- f. Data sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT berdasarkan kondisi 31 Desember 2022

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Tugas pokok dan fungsi ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Kata Pengantar

Executive Summary

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

A. Latar Belakang

Pada sub bab ini disajikan penjelasan umum tentang :

- Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTT antara pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah (Kementerian Kehutanan);
- Permasalahan utama dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini disajikan penjelasan dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2020.

C. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Pada sub bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, dan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

D. Dasar Hukum

Pada sub bab ini menjelaskan peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2020.

E. Sistematika Penyusunan

Pada sub bab ini menjelaskan outline penyusunan LAKIP seperti yang diarahkan dalam pendoman penulisan LAKIP.

BAB II. RENCANA KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Sistematika Bab ini meliputi:

A. Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Disajikan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2022 dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

C. Penetapan Kinerja

Pada bagian ini diuraikan tentang penetapan kinerja yang memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja dan target capaian yang ditetapkan yang akan dicapai pada akhir tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada sub bab ini diuraikan tentang capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum. Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaifan dengan kinerja insfansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2018 - 2023. Adapun visi dari Nusa Tenggara Timur adalah “Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menindaklanjuti visi dimaksud, dirumuskan misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan misi Pemerintah Daerah “Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan” dan Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*). Sedangkan untuk pencapaian tersebut, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, sebagai berikut:

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
MISI I : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL			
Tujuan RPJMD 1.1: Mewujudkan Masyarakat NTT yg Makmur dan Sejahtera	Sasaran RPJMD 1.1.1: Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan		
Tujuan DLHK 1: Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan	Sasaran 1 DLHK: Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial sesuai Peta Indikatif Areal	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	1. Melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial 2. Melakukan fasilitasi pengajuan ijin Perhutanan Sosial

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Berkelanjutan.	Perhutaan Sosial		
Misi II: Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i> NTT)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan RPJMD 2.1: Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (<i>Prime Mover</i>)	Sasaran RPJMD 2.1.1: Terwujudnya Pengembangan Pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>)		
Tujuan DLHK 1: Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan.	Sasaran 2 DLHK: Pengembangan Hutan Wisata/ Arboretum untuk menunjang Destinasi Prioritas Pariwisata Provinsi NTT	Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Essensial di Destinasi Wisata	1. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial 2. Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial
MISI III: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan			
Tujuan RPJMD 3.1: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat	Sasaran RPJMD 3.1.2: Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian		
Tujuan DLHK 2: Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Sasaran 3 DLHK: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	1. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Pengamanan Hutan dan lahan 3. Pencegahan

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kebakaran Hutan dan lahan
		Pemenuhan SDM berkeahlian khusus	Pemlaksanaan Bimtek Pelaksanaan uji kompetensi untuk tenaga berkeahlian khusus Pembinaan pegawai
		Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	1. Melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial 2. Melakukan fasilitasi pengajuan ijin Perhutanan Sosial
		Persentase Meningkatnya Kualitas DAS	1. Melakukan kegiatan Prokasih 2. Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
	Sasaran 5 DLHK: Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	pengelolaan daerah penyangga dengan menitikberatkan pada sector ekologi (hutan wisata dan arboretum)
		Persentase Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Essensial di Destinasi Wisata	1. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial 2. Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial
Tujuan RPJMD 3.2: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Sasaran RPJMD 3.2.1: Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak		
Tujuan DLHK 2:	Sasaran 3 DLHK:	Persentase	1. Penggunaan

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	dokumen lingkungan dalam perencanaan daerah 2. Penyusunan dokumen lingkungan (IKPLHD, KLHS, dll)
		Pelayanan pengaduan-pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan	1. Pembentukan tim khusus yang merespon pengaduan 2. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan
		Pengurangan dan Penanganan Sampah	1. Pembinaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota 2. Penanganan dan pengurangan sampah 3. Pembangunan TPS Regional
Tujuan RPJMD 3.3: Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan	Sasaran RPJMD 3.3.1: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
Tujuan DLHK 2: Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Sasaran 3 DLHK: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3)	1. Pengangkutan dan Pengumpulan LB3 2. Pengolahan LB3 dengan Incenerator

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	1. Pemberian rekomendasi ijin lingkungan 2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang ijin lingkungan yang diberikan
Tujuan RPJMD 3.3: Menjamin Terpenuhi Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan	Sasaran RPJMD 3.3.2: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca		
Tujuan DLHK 2: Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Sasaran 3 DLHK: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	1. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Pengamanan Hutan dan lahan 3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan
	Sasaran 4 DLHK: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Pengurangan dan Penanganan Sampah	1. Pembinaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota 2. Penanganan dan pengurangan sampah Pembangunan TPS Regional
	Sasaran 5 DLHK: Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	pengelolaan daerah penyangga dengan menitikberatkan pada sector ekologi (hutan wisata dan arboretum)
		Peningkatan Perlindungan	1. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		terhadap Ekosistem Esensial di Destinasi Wisata	2. Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pimpinan SKPD di tahun 2022. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 dengan program pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022. Namun dengan adanya kondisi khusus yang terjadi pada tahun 2022 dimana terjadi bencana Covid-2019 dan menyebabkan terjadinya perubahan struktur anggaran untuk mencegah dan mengurangi dampak Covid-19 yang dirasakan secara global maka perjanjian kinerja tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2022 juga mengalami perubahan.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebelum dilakukan refocusing struktur anggaran akibat adanya pandemic Covid 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24 %	1,22 %	$\frac{\text{Persentase luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}}{\text{Persentase target luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}} \times 100$
		Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	50 %	75 %	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan}}{\text{Jumlah target Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10,99 %	4,2 %	$\frac{\text{Jumlah hutan wisata dan arboretum yang telah dibangun}}{\text{Jumlah target hutan wisata dan arboretum yang telah dibangun hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	28,27 %	32,75 %	$\frac{\text{Jumlah pegawai berkeahlian khusus yang telah melaksanakan uji kompetensi dan atau bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pegawai DLHK}} \times 100$
		Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	10,32	$\frac{\text{Luas izin Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan}}{\text{Luas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial}} \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,10 %	0,35 %	$\frac{\text{Jumlah Lokasi DAS yang dilakukuan usaha peningkatan kualitas DAS kumulatif pertahun}}{\text{Jumlah DAS seluruh NTT}} \times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
	Hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	78,26 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun secara kumulatif pertahun}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen perencanaan LH hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28 poin	75,42 poin	$\frac{\text{Nilai IKLH pada tahun berjalan}}{\text{Nilai Target IKLH pada tahun berjalan}} \times 100$
		Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	11,18 %	27,33 %	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diolah oleh UPTD PLSB3}}{\text{Jumlah potensi timbulan limbah B3}} \times 100$
		Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	76 %	79,09 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	50 %	16,67 %	$\frac{\text{Jumlah penghargaan lingkungan yang diberikan}}{\text{Jumlah pembinaan yang dilakukan dan jumlah usulan penghargaan lingkungan pada tahun berjalan}} \times 100$
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	41,67 %	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang disampaikan ke Dinas LHK}}{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani}} \times 100$
		Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	- %	26 %	$\frac{\text{Jumlah pengurangan dan penanganan sampah tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi timbulan sampah}} \times 100$

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24 %	1,22 %	$\frac{\text{Persentase luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}}{\text{Persentase target luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}} \times 100$
		Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	50 %	- %	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan}}{\text{Jumlah target Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10,99 %	- %	$\frac{\text{Jumlah hutan wisata dan arboretum yang telah dibangun}}{\text{Jumlah target hutan wisata dan arboretum yang telah dibangun hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	29,27%	32,75 %	$\frac{\text{Jumlah pegawai berkeahlian khusus yang telah melaksanakan uji kompetensi dan atau bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pegawai DLHK}} \times 100$
		Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	10,32	$\frac{\text{Luas izin Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan}}{\text{Luas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial}} \times 100$
		Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,10 %	- %	$\frac{\text{Jumlah Lokasi DAS yang dilakukuan usaha peningkatan kualitas DAS komulatif pertahun}}{\text{Jumlah DAS seluruh NTT}} \times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	47,62 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun secara kumulatif pertahun}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen perencanaan LH hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28 poin	-%	$\frac{\text{Nilai IKLH pada tahun berjalan}}{\text{Nilai Target IKLH pada tahun berjalan}} \times 100$
		Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	11,18 %	11,18 %	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diolah oleh UPTD PLSB3}}{\text{Jumlah potensi timbulan limbah B3}} \times 100$
		Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	76 %	79,09 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH hingga akhir Renstra}} \times 100$
		Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	50	- %	$\frac{\text{Jumlah penghargaan lingkungan yang diberikan}}{\text{Jumlah pembinaan yang dilakukan dan jumlah usulan penghargaan lingkungan pada tahun berjalan}} \times 100$
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	41,67 %	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang disampaikan ke Dinas LHK}}{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani}} \times 100$
		Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	- %	- %	$\frac{\text{Jumlah pengurangan dan penanganan sampah tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi timbulan sampah}} \times 100$

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Hutan Rakyat • Terlaksananya Perlindungan dan pengamanan hutan • Jumlah kasus yang diselesaikan • Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan 	1.475 Hektar 22 Kab/Kota 9 Kasus 22 Kab/Kota
Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	Jumlah hutan wisata yang dibangun/ dikembangkan	12 Unit
Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	Fokus Group Discustion KEE	2 Paket
Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	Terlaksananya Bimtek dan pembinaan penyuluh	1 Paket
Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	Terlaksananya fasilitasi perhutanan sosial	1 Paket
Persentase meningkatnya kualitas DAS	Terlaksananya Optimalisasi wilayah DAS (Prokasih)	4 Lokasi
Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	Tersedianya dokumen lingkungan Hidup	2 Dokumen
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelayanan laboratorium lingkungan • Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air, Udara dan Air Laut dan Rakor KPH • Tersedianya dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut • Tersedianya dokumen jakstrada 	1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Dokumen
Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	% Limbah yang diangkut/ diolah	10,32 %
Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	Jumlah usaha dan/ kegiatan yang memenuhi ketentuan ijin lingkungan/Persetujuan Lingkungan	9 Badan Usaha/kegiatan
Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Adipura • Pemberian penghargaan kalpataru • Terlaksananya peringatan hari LH 	

Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangan	41,67 %
Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	Persentase pengurangan sampah	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa Keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai.

A. METODE PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau menggunakan formula berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- ★ $X \geq 85\%$: sangat berhasil
- ★ $75\% \leq X < 85\%$: berhasil
- ★ $55\% < X < 75\%$: cukup berhasil
- ★ $X \leq 55\%$: belum berhasil

B. PENGUKURAN KINERJA

Indikator kinerja berfungsi untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap sasaran memiliki indikator yang untuk mengukur tingkat capaian Indikator kinerja sasaran Pengukuran sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Sasaran 1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun
-----------	---

Capaian Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah seluas 4.793.154 hektar (sumber. NTT Dalam Angka 2022) dengan lahan kritis seluas 840.765 Hektar atau sebesar 17,54 %. Dengan lahan kritis yang cukup luas maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT menjadikan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai salah satu prioritas kinerja yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT telah menargetkan pemulihan lahan kritis sebesar 0,07 % atau seluas 588,53 hektar.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24 %	1,22 %	1,39 %	113,93 %	1,30 %	1,39 %
Rata-rata				113,93 %		

Capaian kinerja Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Hutan dengan Kegiatan Pelaksanaan

Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.517.710,00 namun terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 14.389.183.720,00. Capaian kinerja Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melalui kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat seluas 1.475 hektar yang dilaksanakan di enam Kabupaten, Yaitu di Kabupaten Kupang 200 hektar, TTS 600 hektar, TTU 125 hektar, Malaka 50 hektar, Flores Timur 100 hektar dan Sumba Timur 400 hektar. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa/Dusun	Luas (Hektar)
1	2	3	4
Kabupaten Kupang			
1	Kupang Tengah	Desa Naunu	25
2	Fatuleu	Desa Sillu	25
3	Amfoang Utara	Desa Kolabe	100
4	Amfoang Utara	Desa Afoan	50
TOTAL 1			200
Kabupaten TTS			
5	Kota Soe	Desa Noemeto	30
6	Kota Soe	Kuatae	30
7	Kota Soe	Kelurahan Kobekamusa	40
8	Amanuban Barat	Nusa	100
9	Amanuban Tengah	Tubmonas	100
10	Amanuban Timur	Pisan	50
11	Amanuban Timur	Mnelaanen	50
12	Amanuban Selatan	Linamutu	25
13	Amanuban Selatan	Polo	25
14	Amanuban Selatan	Mio	25
15	Amanuban Selatan	Enoneten	25
16	Mollo Selatan	Bisene	25
17	Mollo Selatan	Biloto	25
18	Mollo Selatan	Kesetnana	25
19	Mollo Selatan	Noinbila	25
TOTAL 2			600
Kabupaten TTU			
20	Miomaffo Timur	Amol	45
21	Miomaffo Timur	Oesena	50
22	Miomaffo Timur	Taekas	30
TOTAL 3			125
Kabupaten Malaka			
23	Malaka Timur	Kusa	50
TOTAL 4			50

No.	Kecamatan	Desa/Dusun	Luas (Hektar)
1	2	3	4
Kabupaten Flores Timur			
24	Solor Timur	Lewogeka	20
25	Solor Timur	Lewohedo	20
26	Solor Timur	Lebao	20
27	Solor Timur	Liwo	20
28	Solor Timur	Labelen	20
TOTAL 5			100
Kabupaten Sumba Timur			
29	Lewa	Kambatawundut	20
30	Lewa	Tanarara	20
31	Lewa	Kambuhapang	20
32	Lewa	Rakawatu	20
33	Lewa	Bidihunga	20
34	Pahunga Lodu	Mburukulu	20
35	Pahunga Lodu	Lambakara	20
36	Pahunga Lodu	Tamma	20
37	Pahunga Lodu	Tanamanang	20
38	Pahunga Lodu	Kaliuda	20
39	Umalulu	Laimandar	25
40	Umalulu	Watupuda	25
41	Tabundung	DP. Taralodu	20
42	Tabundung	Kukitalu	20
43	Tabundung	Watubokul	20
44	Tabundung	Billa	20
45	Tabundung	Karita	20
46	Haharu	Wunga	25
47	Haharu	Napu	25
TOTAL 6			400
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6			1.475

Dalam pelaksanaannya Pengembangan Hutan Rakyat yang berhasil dibangun seluas 1.445 hektar. Kegiatan di Desa Taekas seluas 30 hektar tidak terlaksana karena adanya konflik sosial di antara kelompok tani. Proses mediasi telah dilakukan oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, akan tetapi kegiatan tidak dapat dilanjutkan karena berpotensi konflik sosial sehingga segala pembiayaan melalui DAK Fisik dihentikan dan dikembalikan ke Kas Negara sesuai prosedur;

Tahun 2022 luasan capaian RHL seluas 1.445 hektar maka jika dibandingkan dengan luasan lahan kritis seluas 840.765 Hektar kinerja capaian ini sebesar 0,17 %. Dengan Kondisi awal sebesar 1,24 % maka capaian tahun 2022 menjadi 1,39 % atau sebesar 113,93% untuk presentase capaian kinerja. Hasil ini sudah melampaui target tahun

2023 sebesar 1,30 %. Capaian diatas target ini terjadi karena dukungan Dana Alokasi Khusus yang tiap tahun sangat mendukung kinerja RHL. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semenjak tahun 2021 selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran 2	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata
-----------	--

Capaian Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata merupakan sasaran dari misi III yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.1 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat sesuai sasaran 3.1.2, yaitu Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 5, yaitu Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Capaian Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata dicapai dengan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan 4 dokumen KEE hingga tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 telah disusun sebanyak 2 dokumen, namun penyusunan dokumen ini dilakukan pada tahun 2020 sedang di tahun 2021 hanya dilakukan sosialisasi dan penyusunan rencana aksi pengelolaan 2 lokasi KEE dan Tahun 2022 hanya dilakukan koordinasi terkait penyelenggaraan FGD yang akan dilakukan.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	50 %	- %	- %	- %	100 %	50 %
Rata-rata				- %		

Capaian Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata dicapai melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosestem Penting, Daerah Penyangga Kawasan, Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan biaya sebesar Rp. 1.049.338.120,00 dan dilakukan refokusing serta perubahan kebijakan anggaran menjadi Rp. 204.498.500,00. Dari total anggaran yang tersedia pada kegiatan tersebut, anggaran yang digunakan untuk koordinasi dan belanja bibit adalah sebesar Rp. 100.443.799,00.

Untuk capaian Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata karena pada tahun 2022 tidak dilaksanakan penyusunan dokumen KEE baru sehingga secara perencanaan memang tidak ditargetkan.

Sasaran 3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA
-----------	---

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA merupakan sasaran dari misi II yaitu Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty* NTT) sesuai dengan tujuan RPJMD 2.1 Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (*Prime Mover*) sesuai sasaran 2.1.1, yaitu Terwujudnya Pengembangan Pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*). Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 1, yaitu Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan sasaran 2, yaitu Pengembangan Hutan Wisata/Arboretum untuk menunjang Destinasi Prioritas Pariwisata Provinsi NTT.

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA dicapai dengan pembangunan hutan wisata dan arboretum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan 10 lokasi hutan wisata dan arboretum hingga tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 telah dibangun sebanyak 12 lokasi, namun pembangunan yang dilakukan belum seluruhnya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10,99%	- %	- %	- %	8,5 %	10,99 %
Rata-rata				- %		

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA dicapai melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan, Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan biaya sebesar Rp. 1.049.338.120,00 dan dilakukan refocusing serta perubahan kebijakan anggaran menjadi Rp. 204.498.500,-. Besarnya nilai refocusing dan perubahan kebijakan membuat banyak pengembangan hutan wisata dan perbaikan akibat bencana Badai Siklon SEROJA tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, hal ini menyebabkan sebagian lokasi hutan wisata belum dilakukan perbaikan.

Capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA dicapai dengan menggunakan formula jumlah hutan wisata dan arboretum yang dibangun dibandingkan dengan jumlah kawasan penyangga sebanyak 118 wilayah. Dengan target sebesar 8,5 % atau sebanyak 10 lokasi. Realisasi hingga 2022 sebanyak 12 lokasi atau sebesar 10,17 %, dengan rincian sebagai berikut:

- Perkembangan capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA hingga tahun 2020 sebanyak 9 lokasi, dengan rincian:
 - Kabupaten Timor Tengah Utara yang berlokasi di Oehlun Desa Bijeli, Kecamatan Meomafo Timur, Kawasan Hutan Oeluan, dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa rumah pohon, kolam, panggung dan jalur untuk bersepeda.
 - Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Puarlolo Desa Golo Damu, dengan sarana dan prasarana berupa revitalisasi menara pengamatan, jalur tracking dan tempat sampah.

- Kabupaten Ende yang berlokasi di Kawasan Hutan Kebesani, Kecamatan Detukeli dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa area parkir, tempat sampah, pondok lapak jualan, rumah pohon, toilet, lopo/gazebo, gapura dan papan informasi.
- Kabupaten Rote Ndao yang berlokasi di Desa Litianak Kecamatan Rote Timur Laut pada Kawasan Hutan Mangrove Oelua. Sarana dan Prasarana yang telah tersedia berupa gapura, pos jaga, papan informasi, menara pengamatan, jembatan wisata, wahana selfi, toilet, tempat sampah dan tempat parkir.
- Kabupaten Sikka yang berlokasi di Desa persiapan Egon Buluk Kecamatan Waigete. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa toilet, kamar mandi, bak penampungan air, rumah jaga, 3 unit lopo, spot selfie dan instalasi air.
- Kabupaten Kupang yang berlokasi di Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa spot foto 2 unit, *flyng fox* sepanjang 200 m, gazebo 2 unit, tempat pertemuan *outdoor*, gapura, Menara pandang, jembatan gantung, bangunan kantin, pos jaga dan toilet.
- Kabupaten Kupang juga mengembangkan hutan wisata di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa spot foto 2 unit, kolam 3 unit, gazebo 2 unit, pertemuan *out door* 1 unit, gapura 1 unit, tempat *souvenir*, toilet, jalan masuk (sirtu 700 m), tempat parker kendaraan, bangunan kantin, pos jaga/kantor ekowisata, papan petunjuk lajan, papan nama dan bak sampah.
- Kabupaten Alor yang berlokasi di Buiko Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa rumah pohon 3 unit, Menara foto 2 unit, halang rintang, Taman bermain anak 1 unit (4 wahana), *flyng fox* 1 unit, tracking sepeda sepanjang 100 m, tangga pendakian sepanjang 50 m, kandang mini zoo 4 ruang dan panggung hiburan 1 unit.
- Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlokasi di Kecamatan Mollo Utara pada Desa Fatukoto, Desa Iusmolo dan Desa Tunua Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa pintu gerbang utama, pos komonikasi/jaga pengamanan, MCK, pondok penjaga, Menara dan instalasi air, gazebo, spot swafoto, jalan penunjang/setapak/*jogging track*, bangunan kios/kantin, rumah pohon, bak sampah, papan pengumuman, dermaga sepeda air, taman dan papan nama.

- Sedangkan untuk tahun 2021 untuk capaian Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA dilakukan pembangunan di 2 lokasi dan pengembangan di 2 lokasi dengan rincian:

Pembangunan Hutan Wisata

- Kabupaten Manggarai yang berlokasi di Waerebo Kecamatan Satarmese Barat Desa Satar Lenda dengan sarana dan prasarana yang dibangun berupa gapura, gazebo 4 unit, kolam, menara pandang 2 unit dan pos jaga.
- Kabupaten Sumba Timur yang berlokasi di Kecamatan Umalulu pada Desa Waemarang dengan sarana dan prasarana yang dibangun berupa 1 buah gazebo.

Pengembangan Hutan Wisata

- Kabupaten Timor Tengah Utara yang berlokasi di Oehlun Desa Bijeli, Kecamatan Meomafo Timur, Kawasan Hutan Oeluan, dengan pengembangan berupa pembangunan, penambahan rumah pohon 2 unit, instalasi air wisata alam, gazebo dan pos jaga, WC umum dan spot foto.
 - Kabupaten Alor yang berlokasi di Buiko Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola, dengan pengembangan sarana dan prasarana berupa ruang pertemuan terbuka.
- Selain melalui pembiayaan APBD, pengembangan hutan wisata juga dilakukan dengan sumber penganggaran dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan rincian:
 - Kabupaten Ngada Kecamatan Gelowa Barat Desa Turekisa pada Kawasan Hutan Wolobobo dengan sarana dan prasarana yang dikembangkan berupa jalan setapak, lopo dan bangunan kantin.

Sasaran 4	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus
-----------	---

Capaian Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus merupakan sasaran dari misi III yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.1 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat sesuai sasaran 3.1.2, yaitu Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini peningkatan SDM berkeahlian khusus pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penerapan kebijakan pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga diperlukan SDM yang cakap dan bersertifikat.

Capaian kinerja Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus dicapai melalui peningkatan kapasitas pegawai sebagai pengelola kebijakan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 252 pegawai dengan keahlian khusus bersertifikat atau sebesar 29,27% dari total pegawai sebanyak 861 pegawai (tahun 2020 sesuai penetapan Renstra Perubahan DLHK). Ditargetkan setiap tahun dilakukan penambahan sebanyak 10 pegawai melakukan uji kompetensi atau sebesar 1,16 % per tahunnya.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	29,27 %	32,75 %	41,14 %	125,61 %	33,91 %	121,32 %
Rata-rata				125,61 %		

Capaian kinerja Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus dicapai melalui program Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan. Pembiayaan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 671.436.390,00 dan dilakukan refocusing dan perubahan kebijakan anggaran menjadi Rp. 89.589.640,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.225.499,00. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat pendahuluan dan kegiatan lanjutannya tidak jadi dilaksanakan karena kebijakan anggaran.

Untuk mensikapi kondisi tersebut akhirnya dicari solusi untuk melakukan ujian kompetensi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkerjasama dengan BKD Provinsi NTT. Hingga ujian kompetensi dapat dilaksanakan untuk 94 pegawai DLHK,

namun hingga tanggal 31 Desember 2022 hasil dari ujian berupa sertifikat belum dapat diterima oleh DLHK.

Dari pelaksanaan ujian kompetensi sebanyak 94 pegawai atau sebesar 11,87%. Ditambah dengan kondisi tahun lalu yang sudah mencapai 29,27% sehingga di akhir tahun 2022 capaian realisasi ini mencapai 41,14% atau sebesar 125,61 % berdasarkan capaian kinerjanya. Kinerja ini pun sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 33,91%.

Sasaran 5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial
------------------	--

Capaian Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial merupakan sasaran dari misi I yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil sesuai dengan tujuan RPJMD 1.1 Mewujudkan Masyarakat NTT yg Makmur dan Sejahtera sesuai sasaran 1.1.1, yaitu Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK capaian ini selaras dengan tujuan 1, yaitu Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan sasaran 1, yaitu Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial.

Capaian kinerja Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dicapai melalui ditetapkannya izin pengelolaan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan skema perhutanan sosial, dengan persentase pembandingnya menggunakan luasan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang juga ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hingga tahun 2021 Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial telah dicapai seluas 54.917,34 hektar atau setara 11,72%. Pada perhitungan kondisi awal perhitungan pembanding menggunakan luasan 536.118,04 hektar sesuai dengan kondisi PIAPS saat itu, namun pada tahun 2022 telah dilakukan updating data terkait PIAPS yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menjadi seluas 468.604,53 hektar.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	10,32 %	15,39 %	149,17 %	11,25 %	136,80 %
Rata-rata				149,17 %		

Realisasi capaian kinerja luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial untuk tahun 2022 adalah sebesar 72.140,61 hektar atau sebesar 15,39 % dengan menggunakan pembandingan PIAPS terbaru. Persentase capaian ini bahkan sudah melebihi dari target yang ditetapkan untuk dicapai hingga tahun 2023, yaitu sebesar 11,25 %, namun jika pembandingan yang digunakan adalah kondisi PIAPS sebelumnya maka capaian persentase kinerja ini sebesar 13,46 % dan tetap telah melebihi target 2023. Secara rinci capaian ini dicapai melalui penetapan ijin perhutanan sosial dengan sebaran sebagai berikut:

No.	Kabupaten /Kota	Luas (Ha)	Jumlah Anggota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kabupaten Kupang	1.642,77	898
2.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.606,40	1.325
3.	Kabupaten Timor Tengah Utara	4.538	1.591
4.	Kabupaten Belu	775	436
5.	Kabupaten Alor	10.910	2.353
6.	Kabupaten Lembata	270	167
7.	Kabupaten Sikka	12.985,83	5.534
8.	Kabupaten Ende	6.703	2.325
9.	Kabupaten Ngada	2.109,48	1.597
10.	Kabupaten Manggarai	1.074,50	1.476
11.	Kabupaten Manggarai Barat	4.349	1.114
12.	Kabupaten Manggarai Timur	316,77	62
13.	Kabupaten Sumba Barat	185,38	118
14.	Kabupaten Sumba Tengah	4.060,46	988
15.	Kabupaten Sumba Timur	4.781,02	1.811
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	4.531	2.909
17.	Kabupaten Malaka	213	132
18.	Kota Kupang	41	28
19.	Kabupaten Nagekeo	3.196	1.418
20.	Kabupaten Flores Timur	5.852	3.854
JUMLAH		72.140,61	30.136

Sasaran 6**Persentase meningkatnya kualitas DAS**

Capaian **meningkatnya kualitas DAS** merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung-punggungan gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk selanjutnya di salurkan ke laut melalui anak-anak sungai dan sungai utama. Tahun 2019 telah dilakukan klasifikasi DAS Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terdata NTT memiliki 3.977 DAS.

Capaian **meningkatnya kualitas DAS dicapai melalui banyak program dan kegiatan diantaranya:**

- Program Pengelolaan Hutan melalui Kegiatan:
 - Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan, sehingga mengurangi jumlah sedimentasi di sungai saat musim hujan, selain itu RHL juga membantu meningkatkan serapan air ke dalam tanah sehingga sumber sumber air tidak mengering saat musim kemarau. Tahun 2022 Dinas LHK Provinsi NTT melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 1.445 hektar.
 - Kegiatan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air dengan melakukan pembangunan Dam Penahan sebanyak 57 Unit dan Gully Plug sebanyak 122 Unit yang tersebar di 6 Kabupaten, yaitu kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, Flores Timur dan Sumba Timur; Pemaangunan dam penahan berperan untuk mengendalikan limpasan air, menahan erosi dan endapan sedimentasi dan mengendalikan laju aliran permukaan di bagian hulu; sedangkan Gully Plug adalah bangunan konservasi berupa susunan batu dalam kawat brojong yang terletak melintang alur anak sungai / parit

untuk menahan endapan lumpur sehingga tebing parit akan lebih rendah atau tidak terlalu dalam sehingga bahaya tanah longsor dapat dihindarkan.

- Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi : Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hutan maupun kawasan hutan agar kemanfaatan hutan sebagai pendukung ekologi dan kualitas lingkungan tetap terjaga, dalam hal ini kualitas air dan kuantitas air. Tahun 2022 kegiatan ini dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota melalui UPTD KPH.
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), melalui Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini merupakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran air sungai oleh limbah bahan beracun dan berbahaya (LB3) akibat adanya limbah B3 yang terbawa air hujan dan masuk pada wilayah DAS. Tahun 2022 UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas LHK telah mengolah limbah B3 sebanyak 97,6 ton.
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), program ini memiliki kegiatan berupa pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Kegiatan ini erat kaitannya dengan kualitas DAS karena dimanapun ada pencemaran maka saat hujan terjadi akan selalu bermuara di DAS-DAS yang ada di NTT. Tahun 2022 Dinas LHK telah melakukan pengawasan terhadap ijin lingkungan pada perusahaan-perusahaan pemegang ijin dan pembinaan terhadap perusahaan yang belum memiliki ijin lingkungan.
- Dan program kegiatan lainnya yang tidak secara langsung meningkatkan kualitas DAS.

Kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas DAS yang dilaksanakan oleh Dinas LHK melalui Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pembiayaan untuk kegiatan ini disediakan sebesar Rp. 48.606.800,00 namun telah dilakukan refocusing sehingga menjadi tidak ada input untuk pelaksanaan kegiatan.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan kualitas DAS	0,10 %	- %	- %	- %	0,30 %	0,10 %
Rata-rata				- %		

Sasaran 7	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH
------------------	--

Capaian **Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH** merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian ini diperoleh dari penyusunan dokumen lingkungan yang digunakan sebagai pertimbangan atau dasar penyusunan perencanaan daerah. Dokumen lingkungan yang termasuk dalam jenis dokumen ini diantaranya:

- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan salah satu dokumen yang wajib disiapkan dalam penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara provinsi dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan (KRP).

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	47,62 %	- %	- %	100 %	42,86 %
Rata-rata				- %		

Capaian ini dicapai melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan biaya sebesar Rp. 419.922.300,00 dan telah dilakukan refocusing menjadi sebesar Rp. 312.114.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.324.124,00 atau sebesar (14,84%) . Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan belanja konsumsi rapat.

Pada Tahun 2022 ini, ditargetkan untuk menyusun dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024. Namun pada pelaksanaannya tidak semua tahapan pada penyusunan KLHS dapat terlaksana. Tahapan dalam proses penyusunan KLHS merupakan tahapan yang sistematis, sehingga tahap selanjutnya dipengaruhi oleh tahapan-tahapan sebelumnya.

Tahapan penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 terhenti sampai pada tahapan konsultasi publik II dengan agenda identifikasi muatan KRP Berdampak dikarenakan kegiatan penyusunan KLHS dimaksud termasuk dalam Sub Kegiatan yang diberi tanda bintang. Dengan tidak selesainya penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024, maka Gubernur tidak dapat mengajukan permohonan validasi kepada Menteri LHK sehingga surat persetujuan validasi KLHS tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri LHK dan Proses pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu Validasi KLHS. Dengan kondisi ini, sehingga capaian kinerja Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH tidak dapat dicapai karena tidak ada dokumen yang dihasilkan.

Sasaran 8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
------------------	---

Capaian Peningkatan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian IKLH merupakan hasil perhitungan dari 4 (empat) indikator lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Lahan (ITL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Tahun 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan sebesar 75,42 poin dengan kondisi di tahun 2020 nilai IKLH Provinsi NTT sebesar 73,28 poin. Pada tahun 2022 Dinas LHK Provinsi NTT tidak melakukan kegiatan pemantauan (pengambilan sampel serta pengujian di laboratorium) kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut sehingga dalam perhitungan nilai IKLH Provinsi NTT Tahun 2022 masih menggunakan data hasil pemantauan (pengambilan sampel serta pengujian laboratorium) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28 %	- %	- %	- %	75,66 %	73,28 %
Rata-rata				- %		

Kinerja peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di capai melalui seluruh kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang secara jangka panjang akan memberikan dampak peningkatan kualitas lingkungan. Beberapa kegiatan yang dimaksud berupa:

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 1.445 hektar yang tersebar di seluruh Provinsi NTT
- Pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang telah mengolah 97,637 ton limbah B3
- Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilaksanakan di 22 kabupaten/kota
- Perlindungan dan pengawasan hutan di 22 kabupaten/kota
- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memberikan rekomendasi ijin lingkungan kepada 9 Unit/badan/usaha/kegiatan
- Dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan

Dari seluruh kegiatan tersebut yang tidak terakomodir berupa pengukuran dan pengujian parameter uji untuk air, udara dan air laut. Dikarenakan hal inilah maka pengukuran baru dapat dilaksanakan setelah data pada tiap parameter uji untuk penghitungan IKLH telah didapat dari Kementerian LHK.

Capaian ini diukur menggunakan kegiatan pada program Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan biaya Rp. 2.515.409.500,00 dan difokuskan menjadi Rp. 2.331.924.300,00. Namun kegiatan pada program ini digunakan untuk belanja Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium sebesar Rp. 1.865.000.000,00 yang merupakan pembiayaan DAK Sektor Lingkungan Hidup. Sedangkan sisanya merupakan operasional pelayanan UPTD laboratorium Lingkungan Hidup. Sehingga capaian kegiatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak dapat dicapai.

Sasaran 9	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah
------------------	--

Capaian Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian ini dicapai melalui pengangkutan dan pengolahan limbah B3 oleh UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) dibandingkan

dengan potensi timbulan limbah B3 Provinsi NTT. Potensi timbulan limbah B3 Provinsi NTT tahun 2021 sebanyak 912,5 ton. Target capaian kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah sebesar 11,18 % atau sebanyak 102,02 ton. Penetapan target 11,18 % merupakan capaian yang logis mengingat UPTD PSLB3 yang berlokasi di Kupang memiliki wilayah kerja hanya untuk pelayanan di pulau timor, sabu dan rote.

Capaian kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah dicapai melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) pada Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 2.398.469.590,00 yang dilakukan difokuskan dan perubahan kebijakan menjadi Rp. 2.056.582.760,00. Dari total biaya pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), yang langsung dikelola oleh UPTD PSLB3 sebanyak Rp. 1.645.621.492,00.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	11,18 %	11,18 %	10,70 %	95,71 %	51,33 %	10,70 %
Rata-rata				95,71 %		

Pada tahun 2022, UPTD PSLB3 telah mengangkut dan mengolah Limbah B3 sebanyak 97,637 kg atau sebesar 10,70 % dengan capaian kinerja sebesar 95,71 %. Untuk capaian kinerja hingga 2023 telah dicapai sebesar 20,85 %. Kinerja ini dicapai melalui pengangkutan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 41 unit yang tersebar di Kota kupang dan Kabupaten Kupang.dan di olah di incinerator UPTD PLSB3 yang berada di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Rincian pengangkutan dan pengolahan limbah B3, terinci sebagai berikut:

NO	FASYANKES	BERAT (Kg)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	RSUD Prof.DR W.Z JOHANNES	7.3870
2	PALMA KLINIK	197

NO	FASYANKES	BERAT (Kg)
1	2	3
3	Laboratorium ASA	1.085
4	Klinik DIANA	198
5	RS. MAMAMI	1.078
6	RSUD SK. LERIK	7.879
7	LAB Kesehatan Provinsi NTT	625
8	Lab Biomolekuler Kesmas Prov. NTT	149
9	RS Jiwa Naimata	490
10	Klinik Bumane	516
11	Klinik Pratama Rutan Kelas IIB	20
12	Puskesmas Tarus	317
13	RS St. C. Borromeus	608
14	PMI	1.812
15	KLINIK KING CARE	290
16	KLINIK NEKA SEHAT	20
17	LAB PRODIA	1.914
18	PUSKESMAS OEPOI	650
19	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III KUPANG	139
20	NATASHA KLINIK	56
21	PUSKESMAS OESAPA	915
22	PUSKESMAS ALAK	360
23	PUSKESMAS OEBOBO	509
24	GRAHA MEDIKA	61
25	PUSKESMAS SIKUMANA	1.135
26	KLINIK PRATAMA LANUD EL TARI KUPANG	33
27	PUSKESMAS BAKUNASE	502
28	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT	45
29	RUMAH SAKIT UMUM SAMUEL J. MOEDA ANGKATAN LAUT	600
30	PUSAT PERAWATAN LUKA "YUCARE"	20
31	PUSKESMAS KUPANG KOTA	318
32	PUSKESMAS PASIR PANJANG	200

NO	FASYANKES	BERAT (Kg)
1	2	3
33	PUSKESMAS MANUTAPEN	88
34	PUSKESMAS PENFUI	100
35	PUSKESMAS NAIONI	147
36	LAP POLTEKES KUPANG	14
37	BKS	150
38	LABORATORIUM KESEHATAN KOTA	18
39	PRAKEK DOKTER GIGI DENTAGLOW KOMPLEKS RUKO KOPI PETIR	27
40	PUSKESMAS FATUKENUTU	44
41	PUSKESMAS SULAMU	58
42	PUSKESMAS CAMPLONG	84
43	PUSKESMAS UITAO	100
44	PUSKESMAS OELBITENO	61
45	PUSKESMAS OEKABITI	132
46	KLINIK PERMATA KASIH BUNDA	3
TOTAL		97.637

Sasaran 10	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH
-------------------	--

Capaian pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian kinerja ini dicapai melalui jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah target yang ditetapkan. Dengan diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Tahun 2020, terdapat perubahan ketentuan Izin Lingkungan yang diganti dengan Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk target per tahun Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan 10 rekomendasi izin lingkungan dengan target seluruhnya hingga 2023 sebanyak 50 rekomendasi. Hingga pada tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 36 dokumen rekomendasi izin lingkungan yang telah disusun atau sebanyak 72 % dari target 2023.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	72 %	79,09 %	90 %	113,79 %	100 %	90 %
Rata-rata				113,79 %		

Capaian ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 229.955.500,00 yang setelah refocusing menjadi Rp. 18.006.000,00. Realisasi kinerja tahun 2022 sebanyak 9 dokumen, dengan rincian:

- Data Penilaian AMDAL dan Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 7 dokumen, yang seluruhnya merupakan permohonan pelayanan ditahun 2022;
- Data Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebanyak 2 dokumen dengan 2 dokumen merupakan permohonan ditahun 2022;
- Rincian keseluruhan dokumen terlampir

Target yang ingin dicapai untuk kinerja ini di tahun 2022 sebesar 90 % atau sebanyak 45 dokumen, dengan realisasi sebanyak 9 dokumen tambahan ditahun 2022 atau

capaian kinerja sebesar 113,79 % sedangkan terhadap target capaian RPJMD tahun 2023 sebesar 90 %.

Sasaran 11	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah
-------------------	--

Capaian peningkatan kualitas LH di suatu daerah merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian kinerja ini dicapai melalui jumlah pemenang penghargaan lingkungan dibandingkan dengan jumlah usulan serta jumlah pembinaan yang dilakukan. Penggunaan perhitungan capaian ini dibangun dengan asumsi, daerah yang bisa memiliki penghargaan lingkungan berarti daerah tersebut sudah memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik dari daerah lainnya. Penghargaan lingkungan yang diberikan berupa penghargaan Adipura yang merupakan penghargaan untuk Kabupaten atau Kota dengan memiliki kriteria peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup, Adiwiyata yang merupakan penghargaan untuk lingkungan sekolah yang memberikan kepedulian terhadap pendidikan lingkungan hidup berkelanjutan dalam pembelajaran norma dan etika di lingkungan sekolah dan Kalpatru yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	50 %	- %	- %	- %	100 %	50 %
Rata-rata				- %		

Indikator ini dicapai melalui Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 104.666.000,00 dan setelah dilakukan refocusing menjadi Rp. 45.833.600,00. Pada Tahun 2022 target indikator sasaran ini tidak ditargetkan karena tidak menjadi prioritas kebijakan. Capaian tahun 2021 dicapai sebanyak 12 penghargaan yang diberikan untuk jenis penghargaan Kalpataru. Perhargaan ini diperoleh dari seluruh usulan sebanyak 17 usulan dengan penilaian Kalpataru yang dilakukan di 16 Kabupaten dan pembinaan yang dilakukan di 7 kabupaten. Rincian pemenang penghargaan lingkungan terlampir.

Sedangkan pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan baru koordinasi dan sudah dilakukan refocusing, sehingga target kinerja tidak dapat dicapai karena adanya perubahan input kebijakan.

Sasaran 12	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
-------------------	---

Capaian pengaduan lingkungan hidup yang tertangani merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian indikator pengaduan lingkungan hidup yang tertangani dicapai melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 174.664.300,00 yang difokuskan menjadi Rp. 47.482.000,00 serta Program Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan biaya sebesar Rp. 1.629.646.870,00 yang difokuskan menjadi Rp. 468.362.670,00.

Capaian indikator pengaduan lingkungan hidup yang tertangani dicapai melalui jumlah pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan dibandingkan dengan jumlah pengaduan dan kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2022 ditargetkan sepertiga atau sebesar 41,67% dari seluruh pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan dapat terselesaikan.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	41,67%	100 %	293,98 %	100 %	100 %
Rata-rata				293,98 %		

Pada Tahun 2022 pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup terdapat sebanyak 9 pengaduan dan kasus yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Dari 9 pengaduan dan kasus tersebut 4 diantaranya berupa kasus kehutanan berupa illegal logging. Sedangkan sisanya berupa kasus perambahan, pembukaan jalan dan klaim kawasan hutan. Dari seluruh pengaduan dan kasus di tahun 2022, semua telah ditangani baik melalui koordinasi, kesepakatan, penyelidikan bahkan hingga penghentian aktifitas kegiatan. Rincian penanganan pengaduan dan kasus yang terjadi tahun 2022 terlampir.

Sasaran 13	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah
-------------------	--

Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah merupakan sasaran dari Misi III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan sesuai dengan tujuan RPJMD 3.3 Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan. Sedangkan pada dokumen Renstra DLHK Capaian ini selaras dengan tujuan 2, yaitu Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari; dan sasaran 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Capaian ini dicapai melalui pengurangan dan penanganan sampah yang dicapai Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dibandingkan pada potensi timbulan sampah di Provinsi NTT. Hingga tahun 2020 di Provinsi NTT belum ada yang melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan yang selama ini dilakukan berupa pengangkutan dan pengumpulan sampah sehingga jumlah sampah terus menumpuk dan belum ada tindakan untuk mengurangi.

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan merencanakan penetapan calon lokasi TPA Regional yang akan digunakan sebagai penampungan sampah akhir untuk sampah di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Penetapan calon lokasi ini direncanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan biaya sebesar Rp. 131.807.600,00 namun terjadi refokusing sehingga menjadi Rp. 42.634.500,00 yang digunakan untuk koordinasi dengan PU dan Pemerintah Kabupaten kupang serta Pemerintah Kota Kupang.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	0 %	- %	- %	- %	27 %	- %
Rata-rata				- %		

Calon lokasi yang tetapkan berada di lokasi Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Dengan capaian kinerja berupa penetapan calon lokasi maka belum ada capaian kinerja pengurangan sampah yang telah dilakukan, sehingga capaian untuk kinerja ini masih belum ada. Hal ini terjadi karena semenjak tahun 2020 pada program kegiatan ini selalu terjadi refocusing sehingga target yang telah ditetapkan selalu tidak dapat dicapai.

KESIMPULAN

Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2022				KET
		AWAL 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN s/d 2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24 %	1,22 %	1,39%	113,93 %	Sangat Berhasil
2	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	50 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10,99 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
4	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	29,27 %	32,75 %	41,14 %	125,61 %	Sangat Berhasil
5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	10,32 %	15,39 %	149,17 %	Sangat Berhasil
6	Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,10 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
7	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	47,62 %	-	-	Tidak Berhasil
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28	-	-	-	Tidak dilaksanakan
9	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	11,18 %	11,18 %	10,70 %	95,71 %	Sangat Berhasil
10	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	76%	79,09 %	90 %	113,79 %	Sangat Berhasil
11	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	50%	-	-	-	Tidak dilaksanakan
12	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	41,67 %	100 %	293,98 %	Sangat Berhasil
13	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	-	-	-	-	Tidak dilaksanakan
RATA-RATA (I+II)					127,46	Sangat Berhasil

Pencapaian indicator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dicapai dengan hasil sebesar 127,46 % atau termasuk dalam dalam kategori “SANGAT BERHASIL”, hal ini tercapai karena dari beberapa indicator sasaran memiliki capaian yang melebihi target.

Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melebihi target karena adanya penambahan input kebijakan melalui DAK Kehutanan dengan penambahan sebanyak 1.445 hektar,. Selain adanya penambahan input realisasi melebihi target juga disebabkan adanya pembaharuan data lahan kritis, dari 1.229.836,92 hektar di perbaharui menjadi 840.765,08 hektar.

Indikator Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial, capaian kinerja melebihi target juga terjadi karena adanya perubahan luasan pembagi, yaitu luasan Peta Indikatif Areal Pencadangan Perhutanan Sosial dari seluas 536.118,04 hektar menjadi 468.604,53 hektar. Selain itu ijin Perhutanan yang dikeluarkan pada tahun 2022 menjadi seluas 72.140,61 hektar.

Untuk indikator sasaran Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus, Kegiatan ini mengalami refokusing. Namun karena target ini juga menjadi target dari pemerintah provinsi, sehingga setelah dilakukan koordinasi dengan BKD Provinsi NTT dapat dilakukan Uji Kompetensi untuk 94 pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk Indikator Persentase limbah B3 yang diangkut dan diolah telah dilakukan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 sebanyak 97,637 Kg dari 46 unit Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini terjadi karena setelah masa pandemi Covid-19 tingkat kepedulian terhadap masalah kesehatan semakin meningkat.

Untuk indikator Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH. Dari 11 permohonan rekomendasi yang diajukan ke Dinas LHK telah dikeluarkan 8 rekomendasi dari sektor lingkungan dan 1 rekomendasi dari sektor kehutanan. Sedangkan untuk 2 permohonan hingga tanggal 31 Desember 2022 masih dalam proses persetujuan rekomendasi. Sehingga hingga tahun 2022 telah diterbitkan 45 rekomendasi ijin lingkungan dan Ijin PPLH dari target 50 dokumen yang telah ditetapkan.

Untuk Indikator Pengaduan lingkungan hidup yang tertangani, telah dilakukan penyelesaian kasus baik melalui koordinasi, penyelidikan, penghentian aktifitas maupun peradilan untuk 9 kasus yang terjadi di 7 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk indikator sasaran yang tidak dilaksanakan, dengan rincian:

- Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essential di destinasi wisata;
- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA;
- Persentase meningkatnya kualitas DAS;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah;
- Persentase pengurangan dan Penanganan Sampah;

Dari ke-enam indikator ini tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing sehingga input kebijakan yang ada tidak dapat mencukupi pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan tidak ada pelaksanaan fisik yang dapat dilakukan.

Sedangkan untuk capaian yang **TIDAK BERHASIL** hanya ada pada capaian kinerja **Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH**. Hal ini terjadi karena Tahapan penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 terhenti sampai pada tahapan konsultasi publik II dengan agenda identifikasi muatan KRP Berdampak dikarenakan kegiatan penyusunan KLHS dimaksud termasuk dalam Sub Kegiatan yang diberi tanda bintang. Dengan tidak selesainya penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024, maka Gubernur tidak dapat mengajukan permohonan validasi kepada Menteri LHK sehingga surat persetujuan validasi KLHS tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri LHK dan Proses pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu Validasi KLHS. Dengan kondisi ini, sehingga capaian kinerja Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH tidak dapat dicapai karena tidak ada dokumen yang dihasilkan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan Realisasi Total Belanja untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 sebesar Rp. **127.436.220.021,-** namun karena adanya pandemi Covid 2019, dilakukan refocusing dan perubahan kebijakan struktur anggaran sehingga anggaran DLHK setelah refocusing menjadi Rp**113.760.389.931** ,-. Realisasi yang dicapai pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. **96.839.697.830,-** atau **85,13** %.

PROGRAM	ANGGARAN AWAL (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	94.324.860.201	88.753.215.671	75.043.788.946	84,55
2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	419.922.300	312.114.000	46.324.124	14,84
3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.547.524.500	2.331.924.300	2.255.976.802	96,74
4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.398.469.590	2.056.582.760	1.306.121.222	63,51
5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	229.955.500	18.006.000	15.560.299	86,42
6 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	104.666.000	45.833.600	39.351.099	85,86

PROGRAM	ANGGARAN AWAL (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
7 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	174.664.300	47.482.000	39.522.156	83,24
8 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	131.807.600	42.634.500	33.262.898	78,02
9 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	25.334.968.720	19.858.508.960	17.928.120.986	90,28
10 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.049.338.120	204.498.500	100.443.799	49,12
11 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	671.436.390	89.589.640	31.225.499	34,85
12 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	48.606.800	-	-	-
JUMLAH	127.436.220.021	113.760.389.931	96.839.697.830	85,13

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas LHK Provinsi NTT pada tahun 2022 mencapai **127,46 %** atau termasuk dalam kategori “**SANGAT BERHASIL**”. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Adapun penjelasan pada masing-masing indicator sasaran, adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2022				KET
		AWAL 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN s/d 2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24 %	1,22 %	1,39%	113,93 %	Sangat Berhasil
2	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	50 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10,99 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
4	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	29,27 %	32,75 %	41,14 %	125,61 %	Sangat Berhasil
5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	10,32 %	15,39 %	149,17 %	Sangat Berhasil
6	Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,10 %	- %	-	-	Tidak dilaksanakan
7	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	47,62 %	-	-	Tidak Berhasil
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28	-	-	-	Tidak dilaksanakan
9	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	11,18 %	11,18 %	10,70 %	95,71 %	Sangat Berhasil
10	Persentase pemenuhan ketentuan	76%	79,09	90 %	113,79 %	Sangat

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2022				KET
		AWAL 2021	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N s/d 2022	
1	2	3	4	5	6	7
	ijin lingkungan dan ijin PPLH		%			Berhasil
11	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	50%	-	-	-	Tidak dilaksanakan
12	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	41,67 %	100 %	293,98 %	Sangat Berhasil
13	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	-	-	-	-	Tidak dilaksanakan
RATA-RATA (I+II)					127,46	Sangat Berhasil

Pencapaian indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dicapai dengan hasil sebesar 127,46 % atau termasuk dalam dalam kategori “SANGAT BERHASIL”, hal ini tercapai karena dari beberapa indikator sasaran memiliki capaian yang melebihi target.

Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melebihi target karena adanya penambahan input kebijakan melalui DAK Kehutanan dengan penambahan sebanyak 1.445 hektar. Capaian ini dicapai melebihi target melalui pembiayaan DAK penugasan Sektor Kehutanan.

Indikator Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial, capaian kinerja melebihi target menjadi seluas 72.140,61 hektar. Hal ini karena perkembangan Perhutanan Sosialpun menjadi target dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga prosesnya dipermudah dan dipercepat untuk pengesahan Surat Penetapannya.

Untuk indikator sasaran Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus, Kegiatan ini mengalami refocusing. Namun karena target ini juga menjadi target dari pemerintah provinsi, sehingga setelah dilakukan koordinasi dengan BKD Provinsi NTT dapat dilakukan Uji Kompetensi untuk 94 pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk Indikator Persentase limbah B3 yang diangkut dan diolah telah dilakukan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 sebanyak 97,637 Kg dari 46 unit Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini terjadi karena setelah masa pandemi Covid-19 tingkat kepedulian terhadap masalah kesehatan semakin meningkat.

Untuk indikator Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH. Dari 11 permohonan rekomendasi yang diajukan ke Dinas LHK telah dikeluarkan 8 rekomendasi dari sektor lingkungan dan 1 rekomendasi dari sektor kehutanan. Sedangkan untuk 2 permohonan hingga tanggal 31 Desember 2022 masih dalam proses persetujuan rekomendasi. Sehingga hingga tahun 2022 telah diterbitkan 45 rekomendasi ijin lingkungan dan Ijin PPLH dari target 50 dokumen yang telah ditetapkan.

Untuk Indikator Pengaduan lingkungan hidup yang tertangani, telah dilakukan penyelesaian kasus baik melalui koordinasi, penyelidikan, penghentian aktifitas maupun peradilan untuk 9 kasus yang terjadi di 7 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk indikator sasaran yang tidak dilaksanakan, dengan rincian:

- Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata;
- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA;
- Persentase meningkatnya kualitas DAS;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah;
- Persentase pengurangan dan Penanganan Sampah;

Dari ke-enam indikator ini tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing sehingga input kebijakan yang ada tidak dapat mencukupi pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan tidak ada pelaksanaan fisik yang dapat dilakukan.

Sedangkan untuk capaian yang **TIDAK BERHASIL** hanya ada pada capaian kinerja **Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH**. Hal ini terjadi karena Tahapan penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 terhenti sampai pada tahapan konsultasi publik II dengan agenda identifikasi muatan KRP Berdampak dikarenakan kegiatan penyusunan KLHS dimaksud termasuk dalam Sub Kegiatan yang diberi tanda bintang. Dengan tidak selesainya penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024, maka Gubernur tidak dapat

mengajukan permohonan validasi kepada Menteri LHK sehingga surat persetujuan validasi KLHS tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri LHK dan Proses pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu Validasi KLHS. Dengan kondisi ini, sehingga capaian kinerja Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH tidak dapat dicapai karena tidak ada dokumen yang dihasilkan.

B. KENDALA ATAU HAMBATAN

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pencapaiannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT diantaranya:

- Luasnya sektor lingkungan membutuhkan peran berbagai pihak untuk berperan dalam penanganan isu-isu lingkungan. Minimnya dukungan input pemerintah kabupaten/kota untuk penanganan isu-isu lingkungan sehingga penanganan isu lingkungan pada tingkat tapak lambat ditangani.
- Penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT, sehingga penghitungan IKLH tergantung pada data dukung dari Kementerian LHK RI.
- Belum adanya ijin lingkungan yang menjadi dasar pengurusan izin-zin lainnya membuat pengiriman dan pengolahan sampah dan limbah B3 terhambat.
- Proses refokusing anggaran yang lama membuat kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan lama menjadi tidak pasti.

C. SARAN – SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain :

1. Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun sehingga input kebijakan disesuaikan dengan dokumen rencana dan target yang telah ditetapkan;

2. Dalam mempercepat proses penyusunan laporan kinerja, maka perlu dukungan data dan informasi dari bidang teknis sebagai pelaksana program/kegiatan secara cepat, tepat dan akurat;
3. Agar Implementasi sistem SAKIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan. Sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan capain *out put* kegiatan, maupun *out comes* yang dihasilkan dari program yang dilakukan.